

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21

Sistem pemungutan PPh pasal 21 di Pabrik Gula Ngadiredjo Kediri menggunakan *Withholding System*. Jadi yang wajib memotong pajak atas gaji / penghasilan yang diterima karyawannya adalah perusahaan. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 di Pabrik Gula Ngadiredjo PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan $-+$ atau yang biasa disebut dengan metode *gross up*. Metode *gross up* merupakan metode alternatif yang paling tepat untuk mengefisienkan beban pajak penghasilan perusahaan.

2. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 Pabrik Gula Ngadiredjo sudah menggunakan semua peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Tarif pajak yang digunakan sesuai dengan tarif UU PPh pasal 17 dalam UU No. 36 tahun 2008 dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) juga sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21

juga telah dilakukan sesuai peraturan perpajakan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan cara menggunakan sistem SAP. Pada saat PPh Ramping, karyawan akan dicetak bukti potong sebagai bukti bahwa gajinya telah dipotong pajak. Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan cara *e-billing* dengan metode pembayaran transfer sebelum tanggal 10. Sedangkan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan cara *e-filing* oleh masing-masing karyawan.

3. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21

Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dalam laporan keuangan telah dimulai dengan pembuatan pencatatan dalam kasbon biru (kas keluar). Nantinya bukti transaksi, kasbon, dan bukti pendukung lainnya dikumpulkan ke bagian akuntansi untuk dijadikan sebagai acuan pembuatan laporan keuangan. Di bagian akuntansi pencatatan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan menggunakan SAP sehingga cukup dengan mencetaknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diketahui bahwa dalam perhitungan PPh pasal 21 sudah menggunakan SAP. Namun setiap

bagian dibatasi 1 user. Maka untuk meningkatkan penginputan data sebaiknya Pabrik Gula Ngadiredjo menambah user lagi di setiap bagian, agar dalam penginputannya bisa lebih cepat dan efektif.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan untuk penelitian yang akan datang. Selain itu, diharapkan pihak kampus dapat menambah referensi baik yang berupa jurnal atau pun berupa buku-buku yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi perpajakan.

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Untuk penelitian yang akan datang dianjurkan untuk menggunakan data yang lebih banyak lagi, sehingga hasil penelitiannya akan jauh lebih baik. Karena dalam penelitian ini hanya membahas mengenai PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap, maka diharapkan peneliti yang akan datang mampu menambah variabel untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Peneliti yang akan datang dapat menambah pembahasan menjadi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.